

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan unit bisnis yang didalamnya adalah kelompok orang yang memiliki tujuan sama dan berusaha mencapai tujuan tersebut secara bersama (Hadi, 2014). Orientasi perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik (*shareholder*) dan kreditur (Hadi, 2014). Batasan tersebut sesungguhnya adalah cara pandang lama (tradisional), yang karena perjalanan waktu dan pengalaman sejarah sudah tidak relevan lagi (Hadi, 2014). Definisi pajak adalah iuran wajib bersifat memaksa, dengan timbal balik yang diterima secara tidak langsung serta dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak mencerminkan keterlibatan langsung Wajib Pajak (WP) dalam pelaksanaan kewajiban bernegara serta pembangunan ekonomi nasional.

Semakin berkembangnya bisnis dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Namun, dengan adanya perkembangan bisnis tidak selalu memberikan dampak yang positif. Terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perusahaan tersebut, salah satunya yaitu dampak yang ada di lingkungan seperti polusi yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan tersebut yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengganggu masyarakat yang ada disekitar lingkungan bisnis tersebut. Oleh karena itu perusahaan perlu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya.

Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perusahaan (Hamali, 2016). Perusahaan dituntut untuk lebih banyak memperhatikan aspek-aspek sosial dan etika bisnis secara jujur (Gitosudarmo, 2012). Penerapan etika bisnis dapat meminimalisir terjadinya bentrokan antara perusahaan dengan stakeholdernya. Salah satu bentuk penerapan etika bisnis adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan menjalankan usahanya dengan memperhatikan etika bisnis yang ada. *Good*

Corporate Governance itu sendiri, lahir dan berkembang akibat semakin jelas dan kuatnya pemisahan fungsi dari dua komponen utama dari perusahaan, yaitu antara komponen pemilik perusahaan (*owner*) dan komponen pengelolaan perusahaan (Pandiangan, 2014).

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik yaitu prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran. Selain itu, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu unsur komisaris independen dan komite audit.

Komisaris independen merupakan salah satu unsur penting dalam *Good Corporate Governance*. Komposisi komisaris independen diatur dalam Peraturan Bursa Efek yaitu sekurang-kurangnya sebesar 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris. Salah satu tugas komisaris independen yaitu untuk memastikan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* dipatuhi dan dijalankan dengan baik (Effendi, 2016). Diharapkan dalam menjalankan tugas tersebut, perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Unsur yang tidak kalah penting dari komisaris independen yaitu komite audit. Komite audit dipimpin oleh ketua yang merupakan anggota komisaris independen (Effendi, 2016). Sebagai ketua dari komite audit, komisaris independen hendaknya dapat berperan untuk melakukan deteksi dini adanya potensi penyimpangan maupun kecurangan yang ada di perusahaan publik (Effendi, 2016). Adanya komisaris independen dan komite audit diharapkan perusahaan dapat menjalankan *Good Corporate Governance* dengan baik.

Konsep *Good Corporate Governance* itu sendiri, dapat diimplementasikan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (Wibisono, 2007). Keterkaitan antara *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* ini dinyatakan dengan ibarat dua mata sisi oleh para ahli, keduanya sama penting dan tidak terpisahkan karena salah satu prinsip *Good Corporate Governance* adalah prinsip pertanggungjawaban Supomo (dalam Wahyudi dan Azheri, 2011). Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) merupakan prinsip yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan *Corporate Social Responsibility*. Dalam prinsip ini, penekanan yang signifikan diberikan kepada stakeholder perusahaan. Melalui

penerapan prinsip pertanggungjawaban diharapkan perusahaan dapat menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya perusahaan seringkali menghasilkan dampak eksternal yang harus ditanggung *stakeholders*. Karena itu, wajar bila perusahaan juga memperhatikan kepentingan dan nilai tambah bagi *stakeholder*-nya (Wibisono, 2007).

Beberapa tahun belakangan konsep tentang *Corporate Social Responsibility* mulai berkembang di Indonesia. Adanya konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* menjadikan suatu perusahaan tidak lagi hanya profit oriented namun perusahaan tersebut juga harus memperhatikan aspek sosial serta lingkungan atau yang biasa disebut dengan *triple bottom line*. Adanya konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* tersebut, diharapkan perusahaan dapat mendorong perkembangan bisnis yang etis dengan mempertimbangkan aspek sosial serta lingkungan sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan secara berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility dalam Bahasa Indonesia biasa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility* yaitu tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Wibisono, 2007). *Corporate Social Responsibility* merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Sementara itu, pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada negara. Maka dari itu, tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban yang utama dibandingkan dengan menjalankan *Corporate Social Responsibility* yaitu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pajak itu sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Melalui penerimaan dari pajak inilah, pemerintah membiayai pengeluaran rutinnya. Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan yang

diperoleh dari suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk meminimalkan besarnya pajak melalui *tax avoidance*. *Tax avoidance* itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak melalui cara yang legal.

Tax avoidance dapat dilakukan melalui *Corporate Social Responsibility*, karena terdapat beberapa biaya tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan. Kebijakan mengenai pemberian insentif perpajakan atas biaya *Corporate Social Responsibility* diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pada pasal 6 ayat (1). Pasal tersebut menjelaskan mengenai biaya terkait aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Beberapa biaya yang diatur dalam pasal tersebut diantaranya yaitu biaya pengolahan limbah, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, serta sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, apabila perusahaan menjalankan *Good Corporate Governance* dengan baik maka diharapkan dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance* sehingga pemerintah dapat memperoleh pajak secara maksimal.

Beberapa penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* serta *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hasil penelitian dari Nurul Diana Febrianti dan Diamonalisa Sofianty (2022) mengenai pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hidayati dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang dicerminkan oleh indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian, sedangkan untuk komisaris

independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Nurul Diana Febrianti dan Diamonalisa Sofianty serta Hidayati dan Fidiana, hasil penelitian Ernawati, Darwis Lannai dan Asriani Junaid (2022) menyatakan bahwa tingkat aktivitas *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian dari Ernawati, Darwis Lannai dan Asriani Junaid, hasil penelitian dari Hidayati dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang dicerminkan oleh indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya inilah yang mendorong peneliti untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai sampel dari penelitian ini yaitu karena sektor manufaktur memiliki jumlah perusahaan terbanyak jika dibandingkan dengan perusahaan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat memungkinkan terjadinya praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksi oleh komisaris independen dan komite audit serta *Corporate Social Responsibility* yang diproksi oleh *CSR Disclosure Index* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
- b. Apakah komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
- c. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020- 2022?

- d. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh secara parsial terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara simultan dari penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksi oleh komisaris independen dan komite audit serta *Corporate Social Responsibility* yang diproksi oleh *CSR Disclosure Index* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
- d. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari ilmu yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi peneliti maupun pihak yang membaca skripsi ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian di masa yang akan datang, khususnya pada bidang *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Avoidance*.

b. Bagi Perusahaan


Diharapkan dengan adanya penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan *Good Corporate Governance* serta *Corporate Social Responsibility*.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang berguna terkait dengan perusahaan yang terindikasi melakukan *Tax Avoidance* dan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas standar peraturan yang sudah ada.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran yang menjelaskan secara konseptual antara teori dalam penelitian dan identifikasi atas beragam permasalahan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang telah diuraikan maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Sutedi (2012), teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dandikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional.

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup-matinya suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba (Lako, 2011). Menurut Hadi (2014), perusahaan hendaknya menjaga reputasi yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan *economic measurement* yang cenderung *shareholder orientation* ke arah memperhatikan faktor sosial (*social factors*) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholder orientation*).

2.1.3 Teori Legitimasi

Hadi (2014) menyatakan bahwa legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O'Donovan dalam Hadi (2014) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan/dicari perusahaan dar masyarakat, dengan demikian legitimasi merupakan manfaat/sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Dalam

perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terkait dalam suatu “*social contract*” (Lako, 2011). Teori kontrak sosial sendiri menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat (Lako, 2011).

2.1.4 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Sulistiyanto dan Wibisono, 2008). *Good corporate governance* memberikan pedoman untuk mengelola, mengendalikan, serta menambah nilai bagi perusahaan dan memungkinkannya mencapai tujuan dan sasaran yang membawa manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan (Pratiwi dkk., 2016).

Penerapan prinsip *good corporate governance* diharapkan dapat menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajer yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. *Good corporate governance* merupakan mekanisme baru yang dibentuk oleh pihak pemilik saham pengendali untuk mendapatkan transparansi dalam kegiatan bisnis perusahaan dengan manajemen tata kelola perusahaan yang baik (Sari, 2016).

Terdapat lima asas penting untuk mencapai penerapan *good corporate governance*, asas tersebut tercantum dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* tahun 2006, yaitu:

a) **Transparansi**

Perusahaan dalam menjalankan bisnis harus menjaga objektivitasnya, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b) **Akuntabilitas**

Perusahaan harus dapat memepertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, oleh sebab itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c) **Responsibilitas**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha.

d) **Independensi**

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi pihak lain.

e) **Kewajaran dan Kesetaraan**

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Terdapat unsur-unsur *Corporate Governance* yang berasal dari dalam serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan yang menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance* (Stuedi, 2021).

1. *Corporate Governance – Internal* Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlakukan di perusahaan diantaranya yaitu:

- a) Pemegang saham;
- b) Direksi;
- c) Dewan komisaris;
- d) Manajer;
- e) Karyawan/serikat kerja;
- f) Sistem remunerasi berdasarkan kinerja;
- g) Komite audit;

2. *Corporate Governance – Extrernal* Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlakukan di perusahaan diantaranya yaitu:

- a) Kecukupan undang -undang dan perangkat hukum;
- b) Investor;

- c) Institusi penyedia informasi;
- d) Akuntan publik;
- e) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- f) Pemberi pinjaman;
- g) Lembaga yang melakukan legalitas.

Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawasan dan pemberi nasihat kepada direksi (Effendi, 2016). Hal yang membedakan dari komisaris independen dijelaskan dalam UU No 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 120 ayat (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa komisaris independen berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain:

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan;
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain;
3. Diungkapnya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil;
4. Kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan;
6. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Ikatan Komite Audit Indonesia dalam Effendi (2016) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.”

Menurut Hamdani (2016), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- 1) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- 2) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik;
- 3) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku
- 4) Tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan serta salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan (Hamdani, 2016).

2.1.5 Corporate Social Responsibility

a. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Pengertian *Corporate Social Responsibility* menurut Wibisono (2007) adalah sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility* dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.”

Sementara menurut lembaga *The World Bussiness Council For Sustainable Development* dalam Rusdianto (2013), mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai *Corporate Social Responsibility is the continouing commitment by business to behave ethical and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of local community and society large*. Dengan kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen dunia usaha untuk bertindak etis secara terus menerus dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas Rusdianto (2013).

Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep kepedulian

perusahaan yang didasari pada 3 prinsip dasar. Tiga prinsip dasar tersebut lebih dikenal dengan *triple bottom line*. Dalam Rusdianto (2013), ketiga prinsip dasar tersebut diantaranya yaitu:

- 1) *Profit*; perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit*) untuk terus beroperasi dan berkembang.
- 2) *People*; perusahaan dalam hal ini harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.
- 3) *Planet*; pentingnya perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati.

b. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Beberapa manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yang menerapkannya yaitu (Rusdianto, 2013):

- 1) Membangun dan menjaga reputasi perusahaan
- 2) Meningkatkan citra perusahaan
- 3) Mengurangi resiko bisnis perusahaan
- 4) Melebarkan cakupan bisnis perusahaan
- 5) Mempertahankan posisi merek perusahaan
- 6) Mempertahankan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
- 7) Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*)
- 8) Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis
- 9) Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*)

Sedangkan bagi masyarakat, praktik *Corporate Social Responsibility* yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut (Rusdianto, 2013).

c. Pelaporan Program *Corporate Social Responsibility*

Perusahaan yang telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* idealnya membuat laporan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi serta dapat juga dijadikan sebagai alat komunikasi dengan *shareholder* dan *stakeholder* (Wibisono, 2007). Menurut Hadi (2014), laporan tanggungjawab sosial merupakan aktivitas tanggungjawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian masalah dampak sosial

maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagaian tak terpisahkan dengan laporan tahunan (*annual report*) yang dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku berakhir. Menurut Wibisono (2007), pada umumnya format laporan mengandung unsur-unsur:

- 1) Ceo statement
- 2) Profil perusahaan
- 3) Ruang lingkup
- 4) Dampak
- 5) Tata kelola
- 6) Kebijakan-kebijakan
- 7) Sistem manajemen dan prosedur
- 8) Hubungan dengan stakeholder
- 9) Kinerja dan pemenuhan terhadap standar
- 10) Target dan pencapaian
- 11) Penghargaan-penghargaan

2.1.6 Tax Avoidance

Menurut Suandy (2017), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Suandy (2014) terdapat beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, yaitu:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar

Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

- b. Biaya untuk menyuap fiskus

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar

kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

c. Kemungkinan untuk ketahuan

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

d. Besar sanksi

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk dari perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif terdiri dari 2, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* (Suandy, 2017). Perbedaan yang ada diantara *tax avoidance* dan *tax evasion* yaitu *tax avoidance* menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan, sedangkan *tax evasion* berada di luar bingkai peraturan perpajakan (Pohan, 2011). Upaya dalam meminimalkan jumlah pajak secara legal dapat dilakukan melalui pemilihan aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diantaranya yaitu:

- a. Pengelolaan limbah;
- b. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
- c. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e. Sumbangan fasilitas pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- f. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Norma Wahyuningrum (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)	X1 = Komisaris Independen X2 = Komite Audit X3 = <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Y = <i>Tax Avoidance</i>	<p>1. Berdasarkan hasil uji simultan dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen, Komite Audit dan <i>Corporate Social Responsibility</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>2. Berdasarkan hasil uji parsial variabel Komisaris independen dan komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>3. Berdasarkan hasil uji parsial variabel <i>Corporate Social Responsibility</i> secara parsial memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap variabel <i>Tax Avoidance</i>.</p>

4. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai *Adjusted R2* sebesar 0,281 atau 28,1%, hal ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Avoidance* dipengaruhi sebesar 28,1% oleh variabel Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2) dan *Corporate Social Responsibility* (X3). Sedangkan sisanya sebesar 71,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2	Fatmawati Fauziah Pratiwi (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)	X1 = Komisaris Independen X2 = Kualitas Audit X3 = Kepemilikan Manajerial X4 = Kepemilikan Institusional X5 = <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Y = <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, besarnya pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i> . Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Evasion</i> .
---	----------------------------------	---	---	---

3	Yunna Haura Almasyah dan Ngurah Pandji Merta Agung Durya (2022)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2015-2019)	X1 = Proporsi komisaris independen X2 = Kepemilikan institusional X3 = Kepemilikan manajerial X4 = <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Y = <i>Tax Avoidance</i>	Proporsi komisaris independen berpengaruh positif, kepemilikan institusional dan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Ernawati dkk (2022)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Pada tahun 2015-2018)	X1 = Komisaris Independen X2 = Kualitas Audit X3 = Kepemilikan Institusional X4 = Kepemilikan Manajerial X5 = <i>CSR</i> Y = <i>Tax Evasion</i>	Kepemilikan proporsi komisaris, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan <i>CSR</i> mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

5	Muslim Alkausar dkk (2021)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2018	X1 = <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> X2 = Kepemilikan Manajerial X3 = Proporsi Dewan Komisaris Independen X4 = Komite Audit Y = <i>Tax Avoidance</i>	H1 seluruh Variabel X berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , H2 <i>CSR Disclosure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , H3 Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , H4 Dewan komisaris independen berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , H5 Komite audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	Nurul Diana Febrianti dan Diamonalisa Sofianty (2022)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020)	X1 = Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> X2 = Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Y = <i>Tax Avoidance</i>	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

7	Fandi Achmad Hidayat dan Santi Novita (2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)	X = <i>Corporate Social Responsibility</i> Y = <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate social responsibility</i> yang diukur dengan indeks <i>corporate social responsibility</i> menunjukkan pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Mikha Btari Batubara dkk (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019)	X1 = Kepemilikan Institusional X2 = Komisaris Independen X3 = Komite Audit X4 = <i>Corporate Social Responsibility</i> Y = <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan institusional, komite audit dan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax evasion</i> , komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> .
9	Indah Pramesti Maulinda dan Fidiana (2019)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI)	X1 = <i>Corporate Social Responsibility</i> X2 = Profitabilitas X3 = Komisaris Independen X4 = Komite Audit X5 = Kualitas Audit Y = <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> , profitabilitas, komisaris independen, komite audit, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

10	Ni Made Dwi Payanti dan I Ketut Jati (2020)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018)	X1 = Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> X2 = <i>Good Corporate Governance</i> X3 = <i>Sales Growth</i> Y = <i>Tax Avoidance</i>	pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> , <i>Good corporate governance</i> dengan proksi yang terpilih yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> , dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
11	Muhammad Anggara Lubara dkk (2022)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019	X1 = Komite Audit X2 = Kepemilikan Keluarga X3 = Penghindaran Pajak	Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Simultan Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Terhadap *Tax Avoidance*

Apakah peran Komisaris independen, komite audit dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara bersama sama terhadap penghindaran pajak.

H₁ = Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Tugas komisaris independen adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip serta praktik *Good Corporate Governance* dipatuhi serta diterapkan dengan baik (Effendi, 2016). Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit (Effendi, 2016). Semakin besar proporsi komisaris independen maka diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak terindikasi melakukan *tax avoidance*.

H₂ = Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional tidak berjalan dengan baik. Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak badan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak jumlah anggota komite audit diharapkan tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah. Hasil penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

H₃ = Komisaris Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.4 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Social Responsibility merupakan suatu perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan serta masyarakat disekitar perusahaan tersebut didirikan. Penerapan *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, salah satunya yaitu perusahaan dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut bertindak secara etis dengan memperhatikan faktor sosial serta lingkungan dimana perusahaan tersebut didirikan.

Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan beban pajaknya. Dampak yang ditimbulkan dari pembayaran beban pajak tersebut yaitu

berkurangnya laba perusahaan. Untuk itu, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara penghindaran pajak yaitu melalui *Corporate Social Responsibility*, karena di dalam *Corporate Social Responsibility* terdapat biaya-biaya yang dapat dikurangkan sehingga dapat menyebabkan beban pajak menjadi semakin sedikit. Hasil penelitian Lanis dan Richardson (2012) yang menguji hubungan *Corporate Social Responsibility* dan agresivitas pajak mengungkapkan bahwa dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Dengan kata lain bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₄ = *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*